



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BUKUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 406/Pdt.P/2017/PA Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Galetong;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Coni, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Sadena dan M. Bakri;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun kebun seluas 03 Are yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng, Desa benteng Gattareng, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan perkawinannya kepada KUA setempat;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 17 tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yuyun Faridatul Jannah binti Jusman, umur 15 tahun;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Coni.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Galetong.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu H. Sadena dan M. Bakri.
- Bahwa mahar pernikahan berupa tanah kebun seluas 3 are.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selama 17 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.

Saksi kedua bernama, SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Coni.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Galetong.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu H. Sadena dan M. Bakri.
- Bahwa mahar pernikahan berupa tanah kebun seluas 3 are.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selama 17 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Coni, dengan wali nikahnya adalah Galetong, dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Sadena dan M. Bakri, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 3 are.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang karena sesusuan, adanya hubungan nasab maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahannya dan mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari pernikahan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2000 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1439 H., oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H. Muhammad Baedawi, MHI. dan Wildana Arsyad, SHI.,MHI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H. Muhammad Baedawi, MHI.

Muhammad Natsir, SHI.

ttd

Wildana Arsyad, SHI.,MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, SH.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	230.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 406/Pdt.P/2017/PA Blk